



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI**

Permendikbudristek 46/2023: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Disusun untuk Penyiapan Kompetensi Duta SMA Tahun 2023

Dunia pendidikan di Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan



Foto: Getty Images/Stockphoto/Serghei Turcanu/Ilustrasi kekerasan seksual anak



251 Anak Usia SD Jadi Korban Kekerasan di Sekolah Sepanjang 2023

CNN Indonesia

Senin, 29 Mei 2023 22:58 WIB



Ilustrasi. 251 anak usia 6-12 tahun jadi korban kekerasan di sekolah. (iStock/gan chaonan)

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 251 anak berusia 6-12 tahun menjadi korban **kekerasan** di sekolah pada periode Januari-April 2023.

Kita sedang berada dalam situasi darurat kekerasan di lingkungan pendidikan

Pada tahun 2022, pengaduan yang masuk ke KPAI pada perlindungan khusus anak, dengan kategori tertinggi:

- anak korban kejahatan seksual,
- anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis,
- anak korban pornografi dan *cyber crime*,

sebesar 2.133 kasus.
(KPAI, 2022)

20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan usia 13-17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir (SNPHAR, KPPPA, 2021)

34,51% peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami kekerasan seksual (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022)

26,9% peserta didik (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman fisik (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022)

36,31% peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami perundungan (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022)

Kekerasan pun disorot oleh pemimpin dunia lainnya sebagai isu prioritas yang harus segera diatasi


Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*):

Target 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh

- 16.1. Secara signifikan **mengurangi segala bentuk kekerasan** dan terkait angka kematian dimanapun.
- 16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan **segala bentuk kekerasan dan penyiksaan** terhadap anak.
- 16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan **menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua**.



Untuk itu, beberapa tahun terakhir kita melibatkan berbagai pihak untuk merancang sebuah regulasi yang menyeluruh untuk mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan



*satuan pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah pada jalur pendidikan formal dan nonformal

Permendikbudristek PPKSP menjadi bagian yang penting dalam memenuhi amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak

UU PA (Perlindungan Anak)

Membantu korban kekerasan di bawah usia 18 tahun di semua lokasi

PP Perlindungan Khusus bagi Anak

Membantu korban anak dalam situasi khusus (mis: anak korban kekerasan, anak penyandang disabilitas)

Permendikbud 82/2015

Regulasi pertama yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan; diganti oleh Permendikbudristek PPKSP



Permendikbudristek 46/2023 (PPKSP)

Regulasi yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan. Fokusnya adalah implementasi yang efektif dengan melibatkan semua pihak

Permendikbudristek PPKSP bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman & nyaman agar peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan dapat mengembangkan potensinya

Permendikbud 82/2015

A Sasaran

Pencegahan dan penanganan kekerasan **hanya untuk peserta didik**

B Definisi

Bentuk-bentuk kekerasan belum didefinisikan dengan rinci

C Tim dan Satuan Tugas

Tugas dari kelompok kerja tindak kekerasan di satuan pendidikan dan pemerintah daerah **belum terinci**

D Mekanisme pencegahan

Mekanisme pencegahan yang **belum terstruktur**

E Mekanisme penanganan

Pembagian alur koordinasi penanganan lebih umum antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek



Permendikbudristek 46/2023 (PPKSP)

Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi fokus pencegahan dan penanganan kekerasan

Adanya **definisi yang jelas dan bentuk-bentuk detail kekerasan** yang mungkin terjadi

Pembentukan tim penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan pemerintah daerah **diatur lebih rinci**

Mekanisme pencegahan yang terstruktur dan **peran** masing-masing aktor **terdefiniskan dengan jelas**

Pembagian alur koordinasi penanganan lebih rinci antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek

Permen PPKSP melindungi peserta didik, pendidik*, dan tenaga kependidikan dari kekerasan yang terjadi saat kegiatan pendidikan, baik di dalam, maupun di luar satuan pendidikan


Pasal 4 - 5:

Sasaran peraturan ini adalah:

- Peserta didik
- Pendidik
- Tenaga kependidikan dan
- Warga satuan pendidikan lainnya (masyarakat yang beraktivitas atau yang bekerja di satuan pendidikan)

Cakupan penanganan kekerasan:

- Lokasi kekerasan **di dalam satuan pendidikan**
- Lokasi kekerasan **di luar satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan**
- Melibatkan **lebih dari 1 satuan pendidikan**



***pendidik:** guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya

Enam bentuk kekerasan yang didefinisikan secara terperinci dalam Permendikbudristek PPKSP

Pasal 6:

Kekerasan

Kekerasan fisik

Kekerasan psikis

Perundungan

Kekerasan seksual

Diskriminasi dan intoleransi

Kebijakan yang mengandung kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat **dilakukan secara:**

- a. fisik
- b. verbal
- c. nonverbal
- d. melalui media teknologi dan informasi (termasuk daring/*online*)

Permendikbudristek PPKSP menghilangkan area “abu-abu” dengan memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis dan perundungan

Bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis dan perundungan Pasal 7 - 9:

Kekerasan fisik

Kekerasan fisik dapat berupa:

- a. Tawuran atau perkelahian massal;
- b. Penganiayaan;
- c. Perkelahian;
- d. Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
- e. Pembunuhan;

Kekerasan psikis

Kekerasan psikis dapat berupa:

- a. Pengucilan;
- b. Penolakan;
- c. Pengabaian;
- d. Penghinaan;
- e. Penyebaran rumor;
- f. Pemerasan;
- g. Panggilan yang mengejek;
- h. Intimidasi;
- i. Perbuatan memperlakukan di depan umum;
- j. Teror;

kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan **berulang** dan ada **relasi kuasa**, maka termasuk dalam kategori **perundungan**

Permendikbud PPKSP mendefinisikan kekerasan seksual serta diskriminasi dan intoleransi untuk menegaskan sanksi administratifnya

Pasal 10 - 11:



Permendikbudristek PPKSP memperinci bentuk tindakan kekerasan seksual yang mungkin terjadi di lapangan

Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada Pasal 10 ayat (2):

- a. penyampaian **ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan** tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. perbuatan **memperlihatkan alat kelamin** dengan sengaja;
- c. penyampaian **ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban**;
- d. perbuatan **menatap Korban dengan nuansa seksual** dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
- e. pengiriman **pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban**;
- f. perbuatan **mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan** foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual;
- g. perbuatan **mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban** yang bernuansa seksual;
- h. penyebaran **informasi terkait tubuh dan/atau pribadi** Korban yang bernuansa seksual;
- i. perbuatan **mengintip atau dengan sengaja melihat Korban** yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. perbuatan **membujuk, menjanjikan, atau menawarkan** sesuatu Korban **untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual**;
- k. pemberian **hukuman atau sanksi** yang bernuansa seksual;
- l. perbuatan **menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan** bagian tubuhnya pada tubuh Korban;
- m. perbuatan **membuka pakaian Korban**;
- n. pemaksaan **terhadap Korban** untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

Permendikbudristek PPKSP memperinci bentuk tindakan kekerasan seksual yang mungkin terjadi di lapangan

Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada Pasal 10 ayat (2):

- o. praktik **budaya** komunitas Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang **bernuansa Kekerasan Seksual**;
- p. percobaan **perkosaan** walaupun penetrasi tidak terjadi;
- q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk **melakukan aborsi**;
- s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban **untuk hamil**;
- t. pembiaran **terjadinya Kekerasan seksual** dengan sengaja;
- u. pemaksaan sterilisasi;
- v. penyiksaan seksual;
- w. eksploitasi seksual;
- x. perbudakan seksual;
- y. tindak **pidana perdagangan orang** yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; dan/atau
- z. perbuatan **lain** yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual **dalam ketentuan peraturan perundang-undangan**.

Persetujuan korban di kekerasan seksual tidak berlaku bagi korban anak, penyandang disabilitas dan orang dewasa dalam konteks tertentu

Pasal 10 ayat (3) - (5):

Kekerasan seksual

1. Dalam hal **Korban** merupakan **Peserta Didik** berusia **anak** atau **penyandang disabilitas**, **Kekerasan seksual** dilakukan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan Korban.
2. Dalam hal **Korban** sebagai **pendidik, tenaga pendidikan, atau orang dewasa lainnya**, perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m merupakan **Kekerasan seksual** jika dilakukan tanpa persetujuan Korban.
3. **Tanpa persetujuan Korban** sebagaimana dimaksud, **tidak berlaku** bagi Korban sebagai pendidik, tenaga pendidikan, atau orang dewasa lainnya yang dalam kondisi:
 - a. **mengalami situasi dimana pelaku mengancam**, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - b. mengalami **kondisi di bawah pengaruh obat-obatan**, alkohol, dan/atau narkoba;
 - c. mengalami **sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur**;
 - d. memiliki **kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan**;
 - e. mengalami **kelumpuhan atau hambatan motorik sementara** (*tonic immobility*); dan/atau
 - f. mengalami **kondisi terguncang**.

Permendikburistek PPKSP menegaskan bentuk diskriminasi dan intoleransi untuk memudahkan pemahaman bagi publik

Bentuk- bentuk diskriminasi dan intoleransi pada Pasal 11 ayat (2):

a. larangan untuk:

1. **menggunakan seragam/pakaian kerja** bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan **yang sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah maupun seragam Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. **mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan** yang diajar oleh Pendidik **sesuai dengan agama/kepercayaan Peserta Didik** yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
3. **mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan** yang dianut oleh Peserta Didik, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

b. pemaksaan untuk:

1. **menggunakan seragam/pakaian kerja** bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan **yang tidak sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah;
2. **mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan** yang diajar oleh Pendidik **yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan Peserta Didik** yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
3. **mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan** yang dianut oleh Peserta Didik, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Permendikburistek PPKSP menegaskan bentuk diskriminasi dan intoleransi untuk memudahkan pemahaman bagi publik

Bentuk-bentuk diskriminasi dan intoleransi pada Pasal 11 ayat (2):

- c. mengistimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan **latar belakang identitas tertentu di satuan pendidikan**;
- d. **larangan atau pemaksaan** kepada Peserta Didik, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan untuk:
 - 1. **mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan** yang dilaksanakan di satuan pendidikan yang berbeda dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakininya; dan
 - 2. **memberikan donasi/bantuan** dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
- e. perbuatan **mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan** hak atau kebutuhan Peserta Didik, untuk:
 - 1. mengikuti **proses penerimaan** Peserta Didik;
 - 2. menggunakan **sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak**;
 - 3. menerima **bantuan pendidikan atau beasiswa** yang menjadi hak Peserta Didik;
 - 4. memiliki **kesempatan dalam mengikuti kompetisi**;
 - 5. memiliki **kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan** pada jenjang berikutnya;
 - 6. memperoleh **hasil penilaian pembelajaran**;
 - 7. **naik kelas**;
 - 8. **lulus** dari satuan pendidikan;
 - 9. mengikuti **bimbingan dan konsultasi**;
 - 10. memperoleh **dokumen pendidikan** yang menjadi hak Peserta Didik;

Selain mengatur tindakan kekerasan, Permendikbudristek PPKSP juga memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan

Pasal 13:



Pencegahan kekerasan: tanggung jawab semua pihak untuk memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman

	Satuan Pendidikan	Pemerintah Daerah	Kemendikbudristek
Penguatan tata kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan tata tertib untuk pencegahan kekerasan 2. Pembelajaran tanpa kekerasan 3. Membentuk dan memfasilitasi tugas tim pencegahan & penanganan kekerasan (TPPK) 4. Pelibatan warga sekolah (orang tua/wali dll) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan peraturan kepala daerah yang mendukung pencegahan & penanganan kekerasan 2. Alokasi anggaran 3. Memfasilitasi dan membina satuan pendidikan 4. Membentuk Satuan Tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan, POS, pedoman & modul yang mendukung pencegahan & penanganan kekerasan 2. Alokasi anggaran 3. Koordinasi lintas sektor 4. Monitoring dan evaluasi
Edukasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi di kegiatan pengenalan lingkungan sekolah & kampanye; 2. Melaksanakan pendidikan penguatan karakter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kebijakan dan program PPKSP 2. Menyelenggarakan pelatihan bagi TPPK dan satuan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kebijakan 2. Memberikan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan
Penyediaan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang aman, nyaman dan ramah disabilitas 2. Menyediakan kanal aduan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana dan prasarana yang aman, nyaman & ramah disabilitas 2. Menyediakan kanal aduan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi sistem informasi atas data penanganan Kekerasan 2. Menyediakan kanal aduan

Satuan pendidikan dan pemerintah daerah membentuk kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan dalam waktu 6 - 12 bulan sejak peraturan ini disahkan

Pasal 24 - 35 dan Pasal 76:

	Pembuat	Target pembentukan	Keanggotaan untuk pendidikan formal termasuk pendidikan khusus
a TPPK di PAUD*	Satuan pendidikan	1 tahun (maks. Agustus 2024)	1. Perwakilan pendidik, selain kepala satuan pendidikan 2. Perwakilan komite sekolah/orang tua/wali
b TPPK di SD	Satuan pendidikan	6 bulan** (maks. Februari 2024)	
c TPPK di SMP, SMA, dan SMK	Satuan pendidikan	6 bulan** (maks. Februari 2024)	
d Satuan Tugas	Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan	6 bulan (maks. Februari 2024)	1. Dinas bidang pendidikan 2. Dinas bidang perlindungan anak 3. Dinas bidang sosial 4. Organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak

*Jika SDM di PAUD tidak mencukupi, TPPK dapat terdiri dari beberapa PAUD dengan ketetapan dinas pendidikan

** Pembentukan TPPK di pendidikan nonformal adalah 1 tahun dengan anggota perwakilan pendidik



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Bentuk Kekerasan

Pencegahan dan Penanganan ▾

TPPK dan Satgas

Tanya Jawab

Unduh

Portal PPKSP

**Mari Bersama Ciptakan
Lingkungan Belajar
yang Inklusif,
Berkebinekaan, dan
Aman bagi Semua**

Pelajari Lebih Lanjut



merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id



Jika ada laporan kekerasan, TPPK atau Satuan Tugas melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban

Tata cara penanganan kekerasan pada Pasal 39 - 69:

1 Penerimaan laporan

Penyediaan kanal pelaporan

(disesuaikan dengan kapasitas TPPK atau Satuan Tugas):

1. surat tertulis
2. telepon
3. pesan singkat elektronik
4. bentuk pelaporan lain yang memudahkan pelapor

2 Pemeriksaan

1. Pengumpulan bukti
2. Analisa hasil pemeriksaan

3 Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi

1. Sanksi administratif kepada pelaku;
2. Pemulihan Korban; dan
3. Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan

4 Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan

1. Sanksi administratif kepada pelaku
2. Pemulihan bagi korban
3. Sanksi administratif yang diberikan dari peraturan ini, tidak mengenyampingkan peraturan lain

5 Pemulihan

1. Pemulihan sudah dilakukan sejak laporan diterima
2. Layanan pemulihan difasilitasi oleh pemerintah daerah

Sanksi administratif* kepada pelaku peserta didik mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik

Pasal 60:

Pelaku	Pemberi sanksi	Sanksi ringan		Sanksi berat
Peserta didik	Kepala satuan pendidikan	(1) Teguran tertulis;	(2) Tindakan edukatif	(3) Pemindahan peserta didik ke satuan pendidikan lainnya

Pasal 57 ayat (2):

*Prinsip pemberian sanksi administratif:

1. bersifat mendidik dan membangun rasa tanggung jawab,
2. memenuhi hak pendidikan Peserta Didik,
3. melindungi kondisi psikis Peserta Didik, dan
4. berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan perlindungan anak.

Pasal 60 ayat (4):

Pemindahan peserta didik dilakukan jika:

1. mengakibatkan luka fisik/psikologis berat atau kematian dan
2. ada rekomendasi dari Satuan Tugas dan/atau Dinas Pendidikan.

Tujuan pemindahan:

1. melindungi korban di sekolah asal
2. memastikan hak pendidikan dari pelaku anak

Hak pendidikan anak sebagai korban maupun pelaku harus dilindungi

Sanksi administratif kepada pelaku pendidik dan tenaga kependidikan harus berdasarkan dampak perbuatannya kepada korban

Pasal 58 - 59:

Pelaku	Pemberi sanksi	Jenis sanksi		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN	Pemerintah daerah	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PP nomor 94 tahun 2021)		
		Sanksi ringan		Sanksi berat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-ASN	Pihak yang berwenang	(1) Teguran tertulis; (2) Pernyataan permohonan maaf tertulis dipublikasikan	(3) Pengurangan hak; (4) Pemberhentian sementara	(5) Pemutusan/ pemberhentian hubungan kerja.



Sanksi kepada TPPK, Satgas dan badan penyelenggara/pemilik sekolah swasta harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya kepada korban

Pasal 36 - 37:

Situasi yang dilanggar sehingga diberikan sanksi, jika:

- membiarkan terjadi kekerasan yang mengakibatkan **luka fisik berat/kerusakan fisik permanen/kematian dan/atau trauma psikologis berat**;
- tidak menindaklanjuti laporan** dugaan terjadinya Kekerasan kepada TPPK atau Satuan Tugas;
- melakukan **penyebaran identitas** Korban, Saksi, terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik; dan/atau
- berpihak kepada terlapor/pelaku.

Pelaku pelanggaran

Situasi a - b di atas	Kepala satuan pendidikan atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat
Situasi a - d di atas	TPPK atau Satuan Tugas

Jenis sanksi

- (1) **Teguran tertulis**
- (2) Pernyataan **permohonan maaf tertulis** yang disampaikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan dan/atau media massa; dan/atau
- (3) **Pemberhentian dari jabatan** keanggotaan TPPK atau keanggotaan Satuan Tugas
- (4) **Penutupan satuan pendidikan** yang diselenggarakan oleh masyarakat

Sanksi penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, jika pelaku kekerasan bagian dari penyelenggara

Pasal 38:

Pelaku kekerasan

Seseorang dari bagian penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat

Sanksi

Penutupan satuan pendidikan*

Sanksi penutupan satuan pendidikan* dalam hal pelaku kekerasan merupakan bagian dari penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat**

Tidak diperbolehkan mengelola/menyelenggarakan satuan pendidikan kembali

Jika pelaku kekerasan adalah bagian dari penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, tidak diperbolehkan menyelenggarakan atau mengelola satuan pendidikan, jika dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

*proses penutupan satuan pendidikan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

** proses pemindahan peserta didik difasilitasi dinas pendidikan

Soal Sering Ditanya:



bit.ly/BukuSakuPPKSP

KONTEN PUBLIKASI PPKSP

1. Highlights MB 25: https://drive.google.com/file/d/16PP7QMHDU5eQsr2WFeA0JoWtSB9_1TVc/view
2. Dukungan K/L: https://youtu.be/cXxZjkeJDkU?si=FTZroLvwN_hzEQ0n
3. Urgensi PPKSP: <https://youtu.be/kAXTD5SXsVU?si=VEIb6U2N4ugHtr2b>
4. Bentuk2 kekerasan: https://youtu.be/f_CRqfHz7Lg?si=Xv3qmNIW9OtRkaCv
5. Pembentukan TPPK dan Satgas: https://youtu.be/Ygf_IU5axJY?si=CpH_WvmDICXpyfjM
6. Lagu Profil Pelajar Pancasila: <https://youtu.be/iUePcPZrFz4?si=5cwzQ8F2E7kH686c>



**MERDEKA
BELAJAR**

Mari gerak bersama menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua demi terwujudnya Pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar

#MerdekaBeragamSetara #Merdekadari3DosaBesarPendidikan



Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



@cerdasberkarakter.kemdikbudri



@cerdasberkarakter





TERIMA KASIH